



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 396/Pid.B/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap : SURYA ADI KURNIAWAN Alias KONTING Bin MOCH.
SHOLEH ABU ;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Oktober 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Bebekan Timur RT 08 RW 03 Kab. Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025 ;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ; **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2025, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA ADI KURNIAWAN Alias KONTING Bin MOCH. SHOLEH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA ADI KURNIAWAN Alias KONTING Bin MOCH. SHOLEH** dengan pidana penjara selama...1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN... dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk realme C55 warna, silver, 1 (satu) Handphone merk vivo Y20 S warna biru, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KORBAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SURYA ADI KURNIAWAN Alias KONTING Bin MOCH. SHOLEH ABU** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 16.43 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 bertempat di ruang Thaif lantai 2 Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Kec. Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 silver dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi INTAN NUR ISNAENI, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru milik saksi RUNJANI INDRAWATI dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FIRAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSANIA AL IFADAH dengan cara awalnya terdakwa ke Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Surabaya, kemudian terdakwa menengok dan mengintip ruang Thaif, lalu terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru sedang di charge, kemudian terdakwa membuka pintu ruang Thaif tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo tersebut, kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa di sebelah kiri, kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 silver beserta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa masukkan ke dalam saku sebelah kiri di celana pendek yang terdakwa pakai, kemudian saat terdakwa keluar dari ruang Thaif, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh petugas security dan di bawa ke posko security, kemudian sesampainya di posko security terdakwa di tanya "apakah terdakwa telah mengambil barang milik orang lain?", kemudian terdakwa menjawab iya, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) handphone tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi INTAN NUR ISNAENI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUNJANI INDRAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi FIRA TSANIA AL IFADAH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi INTAN NUR ISNAENI** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 16.43 Wib di ruang Thaif lantai 2 Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Kec. Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realme C55 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui handphone miliknya hilang saat saksi sedang merawat pasien tiba-tiba didatangi security yang memberitahu kalau ada laki-laki masuk ke ruang Thaif, kemudian saksi mendatangi ruang tersebut dan melihat laki-laki tersebut digeledah dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah miliknya ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa di bawa dan diamankan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi INTAN NUR ISNAENI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
Menimbang atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
2. **Saksi RUNJANI INDRAWATI**, yang pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 16.43 Wib di ruang Thaif lantai 2 Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Kec. Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru milik saksi RUNJANI INDRAWATI ;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang membersihkan toilet di kamar standart 3 dan saksi sedang mencharge handphone milik saksi merk Vivo Y20 S warna biru di ruang Thaif ;
 - Bahwa kemudian saksi mau mengambil HP miliknya yang sedang di charge ternyata HP miliknya tidak ada, dan lalu saksi menanyakan kepada perawat sdri Laila namun sdri Laila menyuruh menanyakan kepada security yang bernama Pak Pinggir karena katanya pak Pinggir barusan mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian, selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru milik saksi ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa di bawa dan diamankan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUNJANI INDRAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Halaman 4 dari hal 11 Putusan No.396/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **FIRA TSANIA AL IFADAH**, yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 16.43 Wib di ruang Thaif lantai 2 Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Kec. Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi taruh didalam tas dan saksi sedang berada diruang jaga perawat ;
- Bahwa saat itu saksi didatangi oleh Pak Pinggir petugas security, yang memberitahukan kalau telah mengamankan Terdakwa, dan ketika Terdakwa diamankan mengaku kalau telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah benar milik saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa dan diamankan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUNJANI INDRAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 16.43 Wib bertempat di ruang Thaif lantai 2 Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Kec. Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi INTAN NUR ISNAENI, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru milik saksi RUNJANI INDRAWATI dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FIRA TSANIA AL IFADAH
- Bahwa awalnya terdakwa ke Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Surabaya, kemudian Terdakwa menengok dan mengintip ruang Thaif, lalu terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru sedang di charge, kemudian terdakwa membuka pintu ruang Thaif tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo tersebut, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek terdakwa di sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver beserta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa masukkan ke dalam saku sebelah kiri di celana pendek yang terdakwa pakai,

- Bahwa kemudian saat terdakwa keluar dari ruang Thaif, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh petugas security dan di bawa ke posko security, kemudian sesampainya di posko security Terdakwa di tanya "apakah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain?", kemudian Terdakwa menjawab iya, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) handphone tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut,
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru tersebut rencananya mau dijual oleh Terdakwa untuk membayar kos yang ditempati ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi INTAN NUR ISNAENI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUNJANI INDRAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi FIRA TSANIA AL IFADAH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk realme C55 warna silver
- 1 (satu) Handphone merk vivo Y20 S warna biru
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 silver dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi INTAN NUR ISNAENI, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru milik saksi RUNJANI INDRAWATI dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FIRA TSANIA AL IFADAH
- Bahwa awalnya terdakwa ke Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Surabaya, kemudian terdakwa menengok dan mengintip ruang Thaif, lalu terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di charge, kemudian Terdakwa membuka pintu ruang Thaif tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo tersebut, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek Terdakwa di sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 silver beserta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku sebelah kiri di celana pendek yang Terdakwa pakai,

- Bahwa kemudian saat terdakwa keluar dari ruang Thaif, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh petugas security dan dibawa ke posko security, kemudian sesampainya di posko security terdakwa ditanya "apakah terdakwa telah mengambil barang milik orang lain?", kemudian terdakwa menjawab iya, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) handphone tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi INTAN NUR ISNAENI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUNJANI INDRAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi FIRA TSANIA AL IFADAH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil suatu barang ,
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa **SURYA ADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Alias KONTING Bin MOCH. SHOLEH yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampaskan kesalahannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 silver dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi INTAN NUR ISNAENI, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru milik saksi RUNJANI INDRAWATI dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FIRASATANIA AL IFADAH dengan cara awalnya terdakwa ke Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani No. 2-4 Surabaya, kemudian terdakwa menengok dan mengintip ruang Thaif, lalu terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru sedang di charge, kemudian terdakwa membuka pintu ruang Thaif tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo tersebut, kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa di sebelah kiri, kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 silver beserta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa masukkan ke dalam saku sebelah kiri di celana pendek yang terdakwa pakai, kemudian saat terdakwa keluar dari ruang Thaif, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh petugas security dan di bawa ke posko security, kemudian sesampainya di posko security terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa 2 (dua) handphone dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta kalau barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi INTAN NUR ISNAENI, 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo Y20 S warna biru milik saksi RUNJANI INDRAWATI dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FIRA TSANIA AL IFADAH. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk dimiliki dan tanpa ijin/ sepengetahuan dari saksi INTAN NUR ISNAENI, saksi RUNJANI INDRAWATI, dan saksi FIRA TSANIA AL IFADAH

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada di ketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pemberar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C55 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi INTAN NUR ISNAENI maka dikembalikan kepada saksi INTAN NUR ISNAENI

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna biru milik saksi RUNJANI INDRAWATI dikembalikan kepada saksi RUNJANI INDRAWATI, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FIRA TSANIA AL IFADAH dikembalikan kepada saksi FIRA TSANIA AL IFADAH

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi INTAN NUR ISNAENI, saksi RUNJANI INDRAWATI, dan saksi FIRA TSANIA AL IFADAH;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 362 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA ADI KURNIAWAN Alias KONTING Bin MOCH. SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk realme C55 warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi INTAN NUR ISNAENI
 - 1 (satu) Handphone merk vivo Y20 S warna biru, dikembalikan kepada saksi RUNJANI INDRAWATI
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , dikembalikan kepada saksi FIRA TSANIA AL IFADAH
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 25 Maret 2025**, oleh Purnomo Hadiyarto, SH., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH dan Muhammad Sukamto, SH., M H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH

Purnomo Hadiyarto, SH

Muhammad Sukamto, SH., M H

Panitera Pengganti

Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum

Halaman 11 dari hal 11 Putusan No.396/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11